



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh:

Wahab Rumfaran bin Saleman Rumfaran, NIK. 8105020107610003, Tempat/tanggal lahir Angar, 01 Juli 1961, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Aisa Rumadutu binti Muhamad Rumadutu, NIK. 8105136312660001, Tempat/tanggal lahir Angar, 23 Desember 1966, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Dth, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1976, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kian Darat,

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Salis Rumadutu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Husen Kalsaba dan Abd. Salam Rumfaran, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 1) Muhamad Jafar Rumfaran bin Wahab Rumfaran, laki-laki, Umur 44 tahun;
 - 2) Hajar Rumfaran binti Wahab Runfaran, perempuan, Umur 42 tahun;
 - 3) Rohaya Rumfaran binti Wahab Runfaran, perempuan, Umur 24 tahun;
 - 4) Hasni Rumfaran binti Wahab Runfaran, perempuan, Umur 17 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 33/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021, tanggal 24 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;

9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk melengkapi administrasi kependudukan yaitu mengurus buku nikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai Surat Keterangan Keluarga Kurang Mampu Nomor: 009/PNA-A/SKM/II/2021, tanggal 27 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Pemerintah Negeri Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahab Rumfaran bin Saleman Rumfaran) dengan Pemohon II (Aisa Rumadutu binti Muhamad Rumadutu) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 08 Maret 2021, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 29 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Dth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8105020107610003, atas nama Wahab Rumfaran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 14 Maret 2013, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 8105136312660001, atas nama Aisa Rumadutu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Januari 2021, bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8105130910150004, atas nama Kepala Keluarga Wahab Rumfaran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 20 Juli 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 33/Kua 25.08.12/Pw.01/2/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Moh. Dom Kelsaba, Tempat dan tanggal lahir, Angar, 11 Maret 1945, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Salis Rumadutu, namun pada saat akad nikah mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Ismail Keliandan;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Husen Kalsaba dan Abd. Salam Rumfaran;
 - Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, dan saat ini keempat orang anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;

2. Muhamad Rumfaran, Tempat dan tanggal lahir, Angar, 01 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Salis Rumadutu, namun pada saat akad nikah mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Ismail Keliandan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Husen Kalsaba dan Abd. Salam Rumfaran;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh pengadilan, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat Nikah termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Salis Rumadutu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Husen Kalsaba dan Abd. Salam Rumfaran, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.2, P.3, P.4, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Salis Rumadutu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Husen Kalsaba dan Abd. Salam Rumfaran, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur disebabkan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, sehingga pengajuan permohonan isbat nikah tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang mohon diisbatkan perkawinannya, maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan adanya ijab dan kabul, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang disebabkan faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan penyerahannya

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan tunai, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Pemohon II tidak dilarang melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I karena sama-sama beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dilarang melangsungkan perkawinan karena statusnya ketika akad nikah adalah perjaka dan perawan, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930:

نُهَا اَنْتَهَا عَلَى دَلِيلٍ لَهُ يَقْمُ لَمْ دَامَ مَا بِالزَّوْجِيَّةِ شَهِدَ فُلَانٌ زَوْجَةَ فُلَانَةَ عَرَفَ مِنْ

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *l'anah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى اِمْرَاةٍ ذَكَرَ صَحَّتُهُ وَشَرْطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على و قف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Mengingat Pasal 273 RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahab Rumfaran bin Saleman Rumfaran) dengan Pemohon II (Aisa Rumadutu binti Muhamad Rumadutu) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1976 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Angar, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdurrahim Upuolat,**

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)